



**PENETAPAN**  
**Nomor 05 P/PAP/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemohon, dalam perkara antara:

**I. IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO,**  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amirullah Nomor 18, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar pekerjaan Wiraswasta;

**II. INDIRA MULYASARI PARAMASTUTI ILHAM,**  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Puri Mutiara I Nomor 19, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Hukum DIAMI, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018;

**Pemohon;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,** tempat kedudukan di Jalan Raya Perumnas Antang, Nomor 2A, Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh M. Syarief Amir, jabatan Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Makassar;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 05 P/PAP/2018



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marhumah Majid, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Marhumah Majid, S.H dan Rekan, beralamat di Gowa, dan Wahid Hasyim Lukman, S.Ag. dan kawan, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 459/P.KWK/PL.03.2-SU/7371/KPU-Kot/V/2018, tanggal 5 Mei 2018

**Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 45/DJMT.5/PAP/5/2018, tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya berisi pencabutan perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 05/P/PAP/2018, karena Perkara yang sama sementara dalam proses sengketa di Panwas Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut sifat sengketa menjadi hilang, dan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak relevan lagi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut diputus, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 05 P/PAP/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan setelah berkas perkara permohonan diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Pemohon: **I. IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO, II. INDIRA MULYASARI PARAMASTUTI ILHAM;**
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan register Nomor 05 P/PAP/2018, dalam Buku Register Perkara Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara pada Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kusman,

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 05 P/PAP/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

## Biaya-biaya

|                       |    |              |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 989.000,00   |
| Jumlah .....          | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 05 P/PAP/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 05 P/PAP/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)